



**KEPALA DESA TAMANARUM
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANARUM
NOMOR : 188/25/Kept/403.402.9/2025**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA TAMANARUM
KABUPATEN MAGETAN**

KEPALA DESA TAMANARUM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Tamanarum
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim Penanggulangan Tuberkulosis
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Tamanarum

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Mategal dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Tamanarum secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tamanarum
Pada tanggal, 10 September 2025

KEPALA DESA TAMANARUM

ttd

LANJAR KARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Tamanarum



DARWANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANARUM
NOMOR : 188/25/Kept/403.402.9/2025
TENTANG TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI
DESA TAMANARUM

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA TAMANARUM KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Plt.Camat Parang MUJAYIN, S.Sos, M.Si
2.	Pelindung	3. Babinsa Desa Tamanarum Agus S 4. Bhabinkamtibmas Desa Tamanarum Johan S
3.	Ketua I	Kepala Desa Tamanarum Lanjar Karni
4	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa Tamanarum Kati
4.	Sekretaris	Darwanto, SP
6.	Bendahara	Sikun
8.	Anggota	e. Nakes 1.Dadang H, A.Md.Kep 2.Intan N, A.Md.Keb f. Ketua RT / RW g. Kader 1.Ury Rahayu 2.Yayuk S h. Sektor Swasta di wilayah Bambang R

KEPALA DESA TAMANARUM

ttd

LANJAR KARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Tamanarum

